



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 108.40/520 /JPNFIDISDIK.2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK AR - RIDHO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBAKA :** Surat permohonan Pangurus Yayasan Taman Kanak Kanak AR - RIDHO : Nomor:1/UTK-AR-RIDHO/2016 tanggal 11 Maret 2016, perihal Permohonan Penetapan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENYIMPANG :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penetapan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 068/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2000 tentang Kurikulum PAUD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 7. Akta Notaris RIFA IDA HAFNI, SH nomor 32 tanggal 02 Maret 2016 tentang pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK AR - RIDHO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENEBATAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK AR - RIDHO

- PERTAMA :**
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK. AR - RIDHO |
| 2. Alamat Sekolah | : BANDAR MASILAM |
| 3. Kecamatan | : BANDAR MASILAM |
| 4. Kabupaten | : SIMALUNGUN |
| 5. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AR - RIDHO |
| 6. Alamat Lembaga | : BANDAR MASILAM
KECAMATAN BANDAR MASILAM
KABUPATEN SIMALUNGUN |
- KEDUA :** Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor data.
- KETIGA :** Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Mematuhi ketentuan Peraturan-peraturan yang berlaku;
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT :**
1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dalam Kolga tersebut diatas tidak dilakukakan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pematang Raya
11-3-2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN


PARSULIAN SINAGA, SP.d. M.Si
NIP. 196407241950011035

TAMBAHAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya.
4. Peninggal